

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan institusi ekonomi yang dapat menggerakkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (Peraturan Presiden RI No. 112, 2007).

Menurut klasifikasi berdasarkan statusnya, pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar resmi dan pasar tidak resmi. Pasar resmi merupakan pasar yang bangunannya dan lokasinya telah memenuhi persyaratan teknik, planologi kota dan dapat dibenarkan oleh pemerintah kota seperti pasar inpres. Pasar tidak resmi merupakan pasar yang ditinjau dari lokasi dan teknik bangunannya tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah kota. Misalnnya meja-meja liar atau jongko-jongko liar tempat jualan di sepanjang jalan tertentu seperti pasar liar (Paramitha, 2019)

Saat ini, pasar tidak resmi sudah lazim di perkotaan maupun pedesaan. Pasar tidak resmi dapat bermula dari perkumpulan penjual ikan, sayur, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya yang berjualan dipinggir jalan, kemudian menarik minat masyarakat yang membuat pasar tersebut menjadi berkembang. Pasar liar biasanya berlokasi di pinggir jalan, di depan masjid, atau di lingkungan

permukiman (Paramitha, 2019).

Banyak orang yang senang membeli kebutuhan mereka di pasar liar, dikarenakan harga kebutuhan yang lebih terjangkau bagi mereka yang berpendapatan rendah. Namun keberadaan pasar liar atau pasar kaget tentunya dapat berdampak negatif bagi masyarakat seperti kemacetan karna keberadaannya yang dipinggir jalan serta dapat menyebabkan lingkungan kotor dan kumuh (Nurdin, 2021).

Pasar tidak resmi sering kali ditemukan pada lokasi yang mengganggu ketertiban umum. Fenomena pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dapat hanya di pandang sebagai pelanggaran aturan semata, tetapi juga merupakan bentuk tindakan sosial yang sarat akan makna. (Bawono & Joyo, 2020)

Salah satu pasar tidak resmi tersebut adalah pasar yang ada di Nagari Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pedagang di pasar ini, sebelumnya berjualan di Pasar Talaok resmi yang berjarak 200 meter dari pasar liar saat ini yang juga berada di Nagari Talaok tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang warga setempat, pindahnya para pedagang ke pinggir jalan dikarenakan pasar resmi yang sepi pembeli. Tidak adanya kegiatan jual beli menjadi alasan para pedagang pindah berjualan ke pinggir jalan raya. Padahal pemerintah Nagari Talaok dengan menggunakan dana PNPM telah membangun tempat berjualan di pasar lama. Bangunan Pasar Talaok yang lama memiliki luas 800 m<sup>2</sup>, dengan panjang bangunan 40 meter dan lebar 20 meter. Bangunan pasar berbentuk seperti los-los

yang memanjang tanpa dinding yang dibagi beberapa petak untuk ditempati oleh para pedagang.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat, Pasar resmi Talaok saat masa awal operasionalnya ternyata cukup diminati oleh masyarakat, baik itu masyarakat setempat maupun masyarakat yang berada di luar Nagari Talaok. Letak bangunan pasar yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat menjadi alasan pasar ini diminati pada saat itu. Keberadaan pasar resmi Talaok ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Namun kondisi Pasar Resmi Talaok saat ini berbanding terbalik dengan dulunya. Pasar yang dulunya cukup diminati, sekarang malah kosong tidak berpenghuni setelah ditinggal para pedagang. Untuk menggambarkan kondisi los-los di Pasar Talaok lama sekarang, peneliti sajikan 3 foto berikut:



**Gambar 1. 1 Bangunan Pasar Talaok Lama**  
*Sumber : Dokumen Pribadi*



**Gambar 1. 2 Bangunan Pasar Talaok Lama**

*Sumber : Dokumen Pribadi*

Munculnya pasar tidak resmi cukup menjadi perhatian bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pasar tidak resmi memiliki waktu operasional dari pukul 10.00 WIB sampai 14.00 WIB. Semenjak kepindahan para pedagang pasar ke pinggir jalan, telah terjadi peningkatan pedagang pasar yang menambah kepadatan ruas jalan tersebut. Pada awalnya hanya 15 orang pedagang yang berjualan di Pasar Resmi Talaok, setelah beralih ke pinggir jalan menjadi 24 pedagang yang berjualan. Pengelolaan pasar pun menjadi berbeda, yang sebelumnya di kelola oleh Nagari Talaok, sekarang dikelola oleh masyarakat yang ada di sekitar pasar tidak resmi tersebut.

Antusias masyarakat yang cukup tinggi akan kehadiran Pasar Talaok baru di pinggir jalan tersebut seolah-olah tidak melihat permasalahan yang ditimbulkan. Bangunan pasar yang semula di bangun untuk para pedagang pasar, saat ini tidak digunakan dengan semestinya oleh pedagang pasar tersebut. Pindahnya pedagang

berjualan di pinggir jalan menimbulkan permasalahan salah satunya seperti kemacetan yang sering terjadi pada saat pasar berlangsung.

Fenomena mengenai pasar sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya yaitu Angraini (2023) dalam tulisannya yang berjudul “Penyebab Pedagang Tidak Menggunakan Kios Pasar Inpres Tapus Kecamatan Padang Gelugur” mengangkat penelitian yang berlokasi di Kecamatan Padang Gelugur, diperoleh hasil penelitian bahwa penyebab pedagang tidak mau menempati bangunan kios yang baru di Pasar Inpres Tapus pertama karena pedagang berjualan di pasar Tapus lama, dan hanya di hari minggu di pasar inpres tapus. Kedua pedagang hanya berjualan di pasar-pasar besar, yang hari operasional hanya sekali seminggu. Ketiga petugas membiarkan pedagang berjualan di pelataran terminal sehingga pedagang merasa sudah memiliki tempat yang permanen di pelataran terminal.

Jika penelitian sebelumnya mengenai penyebab pedagang tidak mau menggunakan kios pasar inpres yang sudah dibangun oleh pemerintah. Namun, fenomena berjualan di lokasi yang mengganggu ketertiban umum oleh pedagang Pasar Talaok tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran aturan. Tindakan tersebut merupakan tindakan sosial yang didasarkan pada makna yang dibangun oleh pedagang itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami penyebab pedagang berjualan di lokasi yang mengganggu ketertiban umum dari sudut pandang pelaku. Secara khusus penelitian ini memfokuskan perhatian pada makna berjualan di lokasi yang mengganggu ketertiban umum serta sumber makna yang membentuk tindakan tersebut.

